

Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Produk-produk Perbankan Syariah: Studi Kasus pada Masyarakat Desa Sei Rotan

Raya Sari Lubis¹, Sarwo Edi²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia
rayasari77@gmail.com¹, sarwoedi@umsu.ac.id²

ABSTRACT

This study aims to understand the perceptions of the Sei Rotan Village community towards Islamic banking products and the factors that influence their acceptance and utilization. This qualitative research with a descriptive approach was conducted in Sei Rotan Village, Percut Sei Tuan Sub-district, Deli Serdang Regency, North Sumatra Province. Data were collected through interviews with resource persons from various circles, including community leaders and local entrepreneurs. The results show that most people are aware of the existence of Islamic banks, but the understanding of the products offered still varies. Some have accounts in Islamic banks and understand products such as wadiah savings and Islamic financing, while others only have general knowledge. Some interviewees expressed interest in opening an account at an Islamic bank in the future because they want to avoid usury and transact according to Islamic principles. Factors that influence people's perceptions include knowledge, interest and needs. Limited knowledge results in low understanding of Islamic banking products, while interest is influenced by religious awareness. The need for Islamic banking services also influences people's decisions, where those who feel the need are more interested in using Islamic bank services. The conclusion of this study shows that although there is awareness about Islamic banking, efforts are needed to improve people's understanding of Islamic banking products to encourage wider acceptance and utilization.

Keywords: perception, Islamic bank, Islamic bank product

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan memahami persepsi masyarakat Desa Sei Rotan terhadap produk perbankan syariah dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan serta pemanfaatannya. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif ini dilakukan di Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan narasumber dari berbagai kalangan, termasuk tokoh masyarakat dan pengusaha lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat mengetahui keberadaan bank syariah, namun pemahaman tentang produk-produk yang ditawarkan masih bervariasi. Ada yang memiliki rekening di bank syariah dan memahami produk seperti tabungan wadiah dan pembiayaan syariah, sementara yang lain hanya mengetahui secara umum. Beberapa narasumber menunjukkan minat membuka rekening di bank syariah di masa depan karena ingin menghindari riba dan bertransaksi sesuai prinsip Islam. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi masyarakat meliputi pengetahuan, minat, dan kebutuhan. Pengetahuan terbatas mengakibatkan rendahnya pemahaman terhadap produk bank syariah, sementara minat dipengaruhi oleh kesadaran agama. Kebutuhan layanan perbankan syariah juga memengaruhi keputusan masyarakat, di mana mereka yang merasa butuh lebih tertarik menggunakan layanan bank syariah. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada kesadaran tentang bank syariah, diperlukan

upaya untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai produk-produk perbankan syariah guna mendorong penerimaan dan pemanfaatan yang lebih luas.

Kata kunci: persepsi, bank syariah, produk bank syariah

PENDAHULUAN

Perbankan memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi suatu negara. Bank sering dianggap sebagai darah kehidupan ekonomi suatu negara. Oleh karena itu, perkembangan perbankan di sebuah negara bisa dijadikan indikator kemajuan negara tersebut. Semakin maju suatu negara, semakin besar peran perbankan dalam mengendalikan ekonominya.

Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta menyediakan berbagai jasa perbankan lainnya. Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lain dengan tujuan meningkatkan taraf hidup masyarakat luas (Kasmir, 2014).

Peran bank dalam ekonomi tidak bisa dianggap remeh. Bank bertindak sebagai perantara antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana. Dalam proses ini, bank membantu mengoptimalkan distribusi sumber daya keuangan, sehingga meningkatkan efisiensi ekonomi. Ketika bank menerima simpanan dari masyarakat, mereka tidak hanya menyimpan uang tersebut, tetapi juga mengelolanya dengan bijak untuk mendapatkan keuntungan melalui pemberian kredit. Kredit yang diberikan oleh bank dapat digunakan oleh individu maupun perusahaan untuk berbagai keperluan, seperti investasi dalam bisnis, pembelian properti, atau kebutuhan konsumsi lainnya. Dengan demikian, bank mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyediaan dana yang diperlukan untuk investasi dan konsumsi.

Selain itu, bank juga menawarkan berbagai jasa keuangan lainnya yang mendukung aktivitas ekonomi. Misalnya, layanan pembayaran yang memudahkan transaksi antara pelaku ekonomi, baik domestik maupun internasional. Bank menyediakan fasilitas transfer, pembayaran elektronik, dan kartu kredit yang memperlancar arus uang dalam perekonomian. Dengan adanya layanan ini, kegiatan ekonomi menjadi lebih efisien dan cepat. Layanan perbankan juga mencakup pengelolaan risiko melalui produk asuransi dan penasihat keuangan yang membantu individu dan perusahaan membuat keputusan keuangan yang lebih baik.

Perbankan juga berperan dalam stabilitas ekonomi. Bank sentral, sebagai lembaga pengatur utama dalam sistem perbankan, memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan ekonomi melalui kebijakan moneter. Dengan mengatur suku bunga dan jumlah uang yang beredar, bank sentral dapat mengendalikan inflasi dan

mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi. Kebijakan moneter yang tepat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mencegah terjadinya krisis keuangan.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam industri perbankan. Digitalisasi perbankan memungkinkan transaksi keuangan dilakukan dengan lebih cepat, mudah, dan aman. Layanan perbankan digital, seperti *mobile banking* dan *internet banking*, memberikan kenyamanan bagi nasabah dalam mengakses layanan perbankan kapan saja dan di mana saja. Inovasi teknologi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional bank, tetapi juga memperluas jangkauan layanan perbankan ke daerah-daerah yang sebelumnya sulit dijangkau.

Namun, meskipun perbankan memberikan banyak manfaat bagi perekonomian, industri ini juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah risiko kredit, di mana ada kemungkinan nasabah gagal membayar pinjaman yang diberikan. Untuk mengatasi masalah ini, bank harus memiliki manajemen risiko yang baik dan melakukan penilaian kredit yang teliti. Selain itu, persaingan yang ketat dalam industri perbankan juga menuntut bank untuk terus berinovasi dan meningkatkan kualitas layanan mereka.

Secara keseluruhan, perbankan memainkan peran sentral dalam perekonomian suatu negara. Dengan menghimpun dan menyalurkan dana, menyediakan berbagai jasa keuangan, serta mendukung stabilitas ekonomi melalui kebijakan moneter, bank membantu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemajuan sektor perbankan tidak hanya mencerminkan kemajuan ekonomi suatu negara, tetapi juga berkontribusi secara langsung terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan otoritas terkait untuk terus mendukung perkembangan industri perbankan melalui regulasi yang tepat dan dukungan terhadap inovasi teknologi.

Jenis bank di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip konvensional atau Barat. Sementara itu, bank syariah, atau bank Islam, adalah bagian dari perbankan nasional yang menjalankan operasinya berdasarkan syariat Islam. Hal ini didasarkan pada dalil dalam Q.S. Ali Imran ayat 130 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan." Berdasarkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, yang diatur dalam fatwa MUI seperti prinsip keseimbangan dan keadilan (*tawazun wa 'adl*), universalisme (*alamiyah*), kemaslahatan (*maslahah*), serta tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir, zalim, dan objek haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanatkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosialnya seperti lembaga baitul mal, yaitu menerima dana

dari infak, sedekah, zakat, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada nazhir (pengelola wakaf) sesuai dengan kehendak wakif (pemberi wakaf) (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Penentuan harga produk di bank syariah berbeda dengan bank konvensional. Di bank syariah, harga ditentukan berdasarkan kesepakatan antara nasabah dan bank, dengan mempertimbangkan jenis simpanan dan jangka waktunya. Hal ini akan menentukan besaran porsi bagi hasil yang akan diterima oleh masing-masing pihak (Mawaddah, 2015). Metode ini mencerminkan prinsip keadilan dan transparansi yang dipegang teguh oleh bank syariah, memastikan bahwa keuntungan dan risiko ditanggung bersama oleh kedua belah pihak secara adil. Dengan demikian, bank syariah tidak hanya menawarkan produk keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan keadilan ekonomi yang lebih luas.

Kegiatan bank syariah dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Yuhelson, 2018). Bank syariah memiliki pengertian yang beragam menurut berbagai ahli. Menurut Sudarsono, bank syariah adalah lembaga keuangan negara yang menyediakan pembiayaan dan jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau Islam (Pohan, 2019). Sementara itu, Perwataatmadja mendefinisikan bank syariah sebagai bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam dan tata caranya didasarkan pada ketentuan Al-Qur'an dan Hadis. Dari definisi ini, dapat dipahami bahwa bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan biasa, tetapi juga sebagai lembaga yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam operasionalnya. Prinsip-prinsip syariah yang digunakan mencakup larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi), serta penerapan sistem bagi hasil dan transaksi yang halal. Bank syariah juga memainkan peran penting dalam mendukung ekonomi umat dengan menyediakan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Misalnya, melalui produk seperti murabahah (pembiayaan jual beli), mudharabah (kemitraan), dan musyarakah (kerja sama). Selain itu, bank syariah juga berperan dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan menjangkau segmen masyarakat yang mungkin tidak terlayani oleh bank konvensional. Dengan demikian, bank syariah tidak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Integrasi nilai-nilai syariah dalam perbankan ini mencerminkan komitmen bank syariah untuk menciptakan sistem keuangan yang adil dan berkelanjutan, sejalan dengan tujuan maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariah) yang mengutamakan kesejahteraan umat manusia secara keseluruhan.

Analisis persepsi masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah menjadi penting untuk memahami bagaimana masyarakat menerima dan memanfaatkan layanan yang ditawarkan oleh bank syariah. Studi kasus ini akan

berfokus pada masyarakat Desa Sei Rotan, dengan tujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi mereka terhadap produk-produk perbankan syariah serta mengetahui sejauh mana pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip yang mendasari operasional bank syariah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan dan peningkatan layanan perbankan syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data yang lengkap dan valid mengenai persepsi masyarakat Desa Sei Rotan terhadap produk-produk perbankan syariah. Lokasi penelitian ini berada di Desa Sei Rotan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Peneliti memilih lokasi ini karena Desa Sei Rotan memiliki keragaman demografis yang dianggap representatif untuk menilai persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah. Data dikumpulkan melalui wawancara langsung dengan para narasumber yang terdiri dari berbagai kalangan masyarakat, mulai dari tokoh masyarakat, pengusaha lokal, hingga ibu rumah tangga, untuk mendapatkan pandangan yang komprehensif mengenai topik yang diteliti. Metode wawancara dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam dan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang sikap, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap produk-produk perbankan syariah. Wawancara dilakukan dengan panduan pertanyaan terbuka, sehingga narasumber dapat memberikan jawaban yang rinci dan mengungkapkan pandangan mereka secara bebas. Data yang diperoleh dari wawancara kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul. Peneliti juga mencatat observasi non-verbal dan konteks sosial yang dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sistem operasional bank syariah, pemilik dana atau *shahibul maal* menyimpan uangnya di bank bukan untuk mendapatkan keuntungan seperti bunga, tetapi untuk mendapatkan nisbah bagi hasil yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dana nasabah tersebut kemudian disalurkan kembali kepada nasabah lain yang membutuhkan dengan perjanjian pembagian keuntungan yang telah disepakati di awal atau sesuai dengan kesepakatan (Rhomadoni & Khairan, 2022). Hal ini memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tetap halal dan sesuai dengan ajaran Islam, menjauhkan dari praktik riba yang dilarang. Selain itu, bank syariah juga mengutamakan prinsip keadilan dalam setiap transaksi, dimana keuntungan dan risiko ditanggung bersama oleh kedua belah pihak secara adil. Ini berbeda dengan sistem perbankan konvensional yang beroperasi berdasarkan bunga tetap, di mana

keuntungan hanya dinikmati oleh satu pihak sementara pihak lain menanggung seluruh risiko.

Penting diketahui bahwa tujuan menyimpan atau menanamkan dana di bank syariah tidak hanya terbatas pada aspek keuntungan finansial seperti nisbah bagi hasil, tetapi juga mencakup nilai-nilai sosial seperti saling membantu, keadilan, dan dukungan terhadap perkembangan ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Bank syariah berperan dalam menggerakkan roda ekonomi dengan menyediakan pembiayaan untuk usaha kecil dan menengah, yang sering kali sulit mendapatkan akses ke pembiayaan dari bank konvensional. Dengan demikian, bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga keuangan, tetapi juga sebagai agen pembangunan sosial dan ekonomi, yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ini mencerminkan maqasid al-shariah (tujuan-tujuan syariah) yang mengutamakan kesejahteraan umum, keadilan, dan kesetaraan.

Menabung di bank syariah adalah solusi terutama bagi umat Islam yang ingin menjalankan syariat agama dengan tidak menggunakan bunga dalam bertransaksi, karena dalam Islam hanya ada sistem bagi hasil. Dengan sistem ini, masyarakat akan tertarik untuk menitipkan hartanya di bank syariah dengan harapan mendapatkan timbal balik yang seimbang antara pihak nasabah dan pihak bank syariah (Maghfiroh, 2018). Selain itu, bank syariah juga menyediakan produk-produk keuangan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern, seperti pembiayaan untuk pendidikan, kesehatan, dan perumahan, yang semuanya dirancang dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, bank syariah menjadi pilihan yang tepat bagi mereka yang ingin mengelola keuangan mereka dengan cara yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga berkah secara spiritual.

Setelah melakukan wawancara dengan 7 (tujuh) orang narasumber yang terdiri dari Ibu Juliani Hasibuan, Ibu Riska Amelia, Ibu Laila Hafizah, Ibu Azizah, Ibu Isna Khairani, Ibu Ajengesti dan Bapak Bahri, maka didapatkan hasil wawancara sebagai berikut:

Hasil wawancara:

Narasumber mengatakan bahwa beliau mengetahui bank syariah tetapi tidak memiliki rekening di bank syariah dan juga kurang mengetahui apa saja produk-produk dari bank syariah, hanya sekilas tahu saja.

Hasil wawancara:

Narasumber mengatakan bahwa beliau mengetahui bank syariah dan juga mempunyai rekening di bank syariah, lebih tepatnya di Bank Syariah Indonesia (BSI). Maka dari itu beliau mengetahui beberapa produk bank syariah seperti tabungan syariah seperti yang dimiliki oleh narasumber yaitu tabungan wadiah, dan juga mengetahui adanya pembiayaan syariah.

Hasil wawancara:

Narasumber mengatakan bahwa beliau mengetahui bank syariah, namun belum memiliki rekening di bank syariah, akan tetapi beliau berkeinginan untuk

membuka rekening di bank syariah ke depannya. Beliau juga belum mengetahui apa-apa saja produk yang ada di bank syariah. Pernah ditawarkan untuk membuka rekening di bank syariah, tetapi pada saat itu belum ada uang untuk setoran awal makanya tidak jadi untuk membuat. Menurut beliau bank syariah itu bagus karena berlandaskan agama Islam, yang mana itu akan melindungi para nasabah dan para pekerja bank tersebut dari yang namanya riba. Dimana kita ketahui bahwa riba itu haram hukumnya.

Hasil wawancara:

Narasumber mengatakan bahwa beliau mengetahui bank syariah dan juga mengetahui sedikit produk dari bank syariah seperti adanya tabungan syariah dan deposito syariah. Beliau hanya mengetahui sebatas itu saja, tidak mengetahui apa nama istilah dalam Islamnya. Ke depannya beliau berkeinginan untuk membuka rekening di bank syariah agar terhindar dari unsur riba.

Hasil wawancara:

Narasumber mengatakan bahwa beliau hanya tahu bahwa bank syariah itu ada. Tidak tau dengan apa-apa saja produk yang ada dalam bank syariah, tidak mempunyai rekening di bank syariah, serta tidak pernah bertransaksi yang berkaitan dengan bank syariah. Tidak hanya dengan bank syariah, narasumber sendiri juga tidak memiliki rekening di bank konvensional. Jadi beliau tidak memiliki satu rekening pun, baik di bank konvensional maupun di bank syariah.

Hasil wawancara:

Narasumber mengatakan bahwa beliau tau sedikit tentang bank syariah juga memiliki rekening di bank syariah. Beliau juga mengetahui beberapa produk bank syariah lainnya seperti tabungan, baik itu mudharabah maupun wadi'ah yang dimana itu didasarkan pada bagi hasil. Setelah itu ada juga deposito syariah, reksadana syariah, asuransi syariah dan juga adanya layanan *mobile banking* dimana itu sangat memudahkan bagi yang menggunakan transaksi *online*.

Hasil wawancara:

Narasumber mengatakan bahwa beliau memiliki rekening di bank syariah. Beliau berpendapat bahwa bank syariah adalah bank yang mengikuti prinsip-prinsip Islam yang melarang adanya riba dan sebagai pilihan yang sesuai dengan nilai-nilai keyakinan Islam. Adapun beliau mengetahui beberapa produk bank syariah diantaranya yaitu adanya produk tabungan syariah, mudharabah dan murabahah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat Desa Sei Rotan di atas, dapat disimpulkan bahwa masyarakat Desa Sei Rotan sudah mengetahui adanya bank syariah dan terkait pengetahuan tentang produk bank syariah sebagian besar masyarakat sudah mengetahui walaupun hanya beberapa produk saja dan sebagian lainnya belum begitu memahami produk-produk yang ada di perbankan syariah. Mereka hanya tahu bahwa bank syariah itu ada tetapi tidak dengan produk-produk yang ada didalamnya. Ada sebagian yang tahu karena sudah mempunyai rekening di

bank syariah dan ada pula yang benar-benar tidak tahu bahkan tidak mempunyai satu rekening bank pun, baik di bank syariah maupun di bank konvensional.

Persepsi masyarakat terhadap produk perbankan syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu pengetahuan, minat, dan kebutuhan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bahri, diketahui bahwa pengetahuan tentang bank syariah memainkan peran penting dalam membentuk persepsi masyarakat. Semakin banyak seseorang tahu tentang bank syariah dan produk-produknya, semakin baik mereka memahami dan mempertimbangkannya. Selain itu, minat juga merupakan faktor signifikan. Menurut Ibu Laila Hafizah, minat dapat meningkatkan keinginan masyarakat untuk menggunakan layanan bank syariah, seperti menabung atau memanfaatkan jasa lainnya. Minat ini, didukung oleh kesadaran sebagai umat Muslim, mendorong masyarakat untuk memilih bank syariah agar setara dengan bank konvensional dan lebih dikenal. Kebutuhan juga menjadi faktor penting, seperti yang diungkapkan oleh Ibu Juliani Hasibuan dan Ibu Azizah. Meskipun mereka pernah ditawari untuk membuka rekening di bank syariah, mereka menolak karena belum memerlukan layanan tersebut dan sudah memiliki rekening di bank konvensional. Namun, mereka membuka kemungkinan untuk beralih ke bank syariah di masa depan jika kebutuhan tersebut muncul.

KESIMPULAN

Persepsi masyarakat Desa Sei Rotan terhadap bank syariah menunjukkan tingkat pemahaman yang beragam. Meskipun sebagian besar sudah memiliki rekening di bank syariah, pemahaman tentang produk-produk yang ditawarkan masih terbatas, dengan sebagian menganggap bank syariah sama dengan bank konvensional. Kebutuhan masyarakat terhadap bank syariah juga masih rendah, karena lebih memilih bertransaksi dengan bank konvensional yang sudah terbiasa. Faktor-faktor yang memengaruhi persepsi masyarakat meliputi tingkat pengetahuan, minat, dan kebutuhan. Pengetahuan yang terbatas mengenai bank syariah membuat pemahaman produk juga minim. Minat menggunakan bank syariah dipengaruhi oleh kesadaran agama, sementara kebutuhan akan layanan bank syariah muncul ketika diperlukan, seperti untuk memenuhi persyaratan pekerjaan. Dengan demikian, terdapat kebutuhan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang bank syariah serta menumbuhkan minat dan kebutuhan akan layanan perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alizamar, & Couto, N. (2016). Psikologi Persepsi dan Desain Informasi. Yogyakarta: media akademi.
- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek). Surabaya: CV Penerbit Qiara Media.

- Arifin, H. S., Fuady, I., & Kuswarno, E. (2017). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa UNTIRTA Terhadap Keberadaan PERDA Syariah di Kota Serang. *Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik*, 88-101.
- Fatriani, R. (2018). Bentuk-Bentuk Produk Bank Konvensional dan Bank Syariah di Indonesia. *Ensiklopedia of Journal*, 1, 218-224.
- Hakim, F. B., Yunita, P. E., Supriyadi, D., Isbaya, & Ramly, A. T. (2021). Persepsi, Pengambilan Keputusan, Konsep Diri dan Values. *Jurnal Ilmiah Pascasarjana*, 155-165.
- Kasmir. (2014). *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Maghfiroh, S. (2018). Pengaruh Religiusitas, Pendapatan, dan Lingkungan Sosial Terhadap Minat Menabung di Bank Syariah pada Santri Pesantren Mahasiswa Darush Shalihah. *Jurnal Pendidikan dan Ekonomi*, 213-222.
- Mawaddah, N. (2015). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Profitabilitas Bank Syariah. *Jurnal Etikonomi*, 241-256.
- Nugraha, J. P., & dkk. (2021). *Teori Perilaku Konsumen*. Pekalongan: PT. Nasya Expanding Management.
- Nurnasrina, & Putra, P. A. (2017). *Kegiatan Usaha Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Pohan, S. (2019). *Lembaga Keuangan Syariah (Kajian Teoritis dan Konsep)*. Medan: KBP-Mandiri.
- Rhomadoni, S., & Khairan. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Produk Perbankan Syariah di Bandar Lor Kota Kediri. *Jurnal At-Tamwil*, 185-201.
- Saleh, A. A. (2018). *Pengantar Psikologi*. Makassar: Aksara Timur.
- Simbolon, M. (2008). Persepsi dan Kepribadian. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 2, 52-66.
- Sirat, A. H. (2010). Persepsi Masyarakat Terhadap Perbankan Syariah di Kota Makassar. *Jurnal Al-Qalam*, 153-160.
- Soraya, N. (2018). Analisis Persepsi Mahasiswa Terhadap Kompetensi Dosen Dalam Mengajar pada Program Studi PAI Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. *Tadrib*, 183-204.
- Wiroso. (2011). *Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: LPFE Usakti.
- Yuhelson. (2018). *Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Zahir Publishing.